



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 477/10 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP KETERLAMBATAN
PELAPORAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Semarang Ke-470, Pemerintah Kota Semarang berencana melakukan pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan dokumen kependudukan, dengan maksud meningkatkan kepedulian masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan;
 - b. bahwa agar pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan tersebut dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan mempunyai dasar hukum, maka perlu menetapkan keputusan pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan di Kota Semarang;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembebasan Denda Administratif Terhadap Keterlambatan Pelaporan dokumen kependudukan di Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 232), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5373);
 8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 2 A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP KETERLAMBATAN PELAPORAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KOTA SEMARANG.**
- KESATU** : Pembebasan denda administrasi terhadap keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan di Kota Semarang.
- KEDUA** : Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat Keterangan Pindah;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

- e. Surat Keterangan Datang ke Luar Negeri;
- f. Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara
- g. Keterangan Tinggal Sementara
- h. Kartu Keluarga;
- i. Akta Perkawinan;
- j. Pembatalan Akta Perkawinan;
- k. Akta Perceraian;
- l. Pembatalan Akta Perceraian;
- m. Akta Pengakuan anak.
- n. Akta Pengangkatan Anak;
- o. Akta Pengesahan Anak;
- p. Perubahan akta-akta Catatan Sipil/catatan pinggir.

- KETIGA : Pembebasan denda administrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku bagi penduduk Kota Semarang.
- KEEMPAT : Pembebasan denda administrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Januari 2017
WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.